



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H. Samsul Arifim SH, Ferdiansyah oktafianto, S.H dan Andik Edianto, S.H Para , Advokat, yang berkantor Jl. Industri No.07, Ds. Sidokeping, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor /Kuasa/02/2023 tanggal 08 Februari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 03 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PEMOHON** adalah suami sah **TERMOHON** yang menikah pada tanggal 07 Juni 2012, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0292/022/VI/2012, tertanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana layaknya rumah tangga hidup bersama di rumah orang tua **TERMOHON** di, Surabaya, Jawa Timur
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak berjenis kelamin Laki – Laki yang masing – masing bernama :
 - **ANAK KANDUNG**, jenis kelamin laki- laki, lahir di Surabaya, 22 Agustus 2013;
 - **ANAK KANDUNG**, jenis kelamin laki - laki Lahir di Surabaya, 23 Agustus 2019;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2021 mulai muncul pertengkaran – pertengkaran yang menjadi faktor utama didalam rumah tangganya yang disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL) yakni kekasih gelapnya **TERMOHON** yang terjadi pada Tahun 2021;
- Bahwa awal permasalahan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** ialah dikarenakan sikap dari **TERMOHON** yang keras kepala, tidak patuh pada nasehat suami dan mementingkan dirinya sendiri yang mengakibatkan pertengkarnya semakin memuncak, adapun pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan beberapa hal, yakni :
 - Bahwa, pada Tahun 2021 **PEMOHON** mengetahui jika **TERMOHON** telah melakukan perselingkuhan dengan Pria

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Idaman Lain (PIL) berinisial AV, yang merupakan teman komunitas memancing;

- Bahwa setelah mengetahui adanya perselingkuhan tersebut, kemudian **PEMOHON** berusaha membatasi interaksi dengan **TERMOHON** pernah mengakui kepada AV Nya, Jika **TERMOHON** seorang janda, sedangkan pada saat itu **TERMOHON** masih berstatus Istri dar **PEMOHON**;
- Bahwa antara **TERMOHON** dengan PIL nya tersebut dengan cara mengajak **PEMOHON** untuk berunding memikirkan supir pengganti jika nanti Sdr. RZL memiliki pekerjaan yang lebih baik, akan tetapi kemudian oleh **PEMOHON** hasil rundingan tersebut disampaikan dengan informasi atau rencana lain sehingga Sdr. RZL menuduh **PEMOHON** akan memberhentikannya dan melakukan penyerangan;
- Bahwa setelah mengetahui tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan PIL Nya tersebut, **PEMOHON** pada akhirnya semakin marah dan menjadi penyebab memuncaknya pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**;
- Bahwa atas kejadian tersebut, **PEMOHON** sempat diancam oleh **TERMOHON** dengan sebilah pisau, oleh karena **PEMOHON** mengetahui jika **TERMOHON** sedang membawa pisau / senjata tajam, pada saat itu **PEMOHON** melarikan diri untuk mengamankan diri, namun justru oleh **TERMOHON**, **PEMOHON** diteriaki maling oleh **TERMOHON**;
- Bahwa oleh karena adanya ancaman yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**, untuk sementara ini **PEMOHON** sejak bulan Juli 2022 memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama di Jl. Tanjungsari 5/31 Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur dan saat ini tinggal di kediaman Ibu Kandung **PEMOHON**;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat munculnya permasalahan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**, keluarga dari **PEMOHON** terutama Ibu Kandung **PEMOHON** yang bernama Sulasmi, sudah sering kali berusaha untuk mendamaikan agar **PEMOHON** dan **TERMOHON** bisa hidup rukun demi masa depan anak-anak, namun tidak menemui titik temu;
- Bahwa dengan demikian perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut sudah tidak mungkin lagi di pertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin tidak mungkin tercapai lagi;
- Bahwa **PEMOHON** sudah berusaha hidup rukun dengan **TERMOHON** dan masih bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya yang sudah berjalan 11 Tahun, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**, dalam hal terjadinya perceraian :
 - *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
 - *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*
- Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995**, Tertanggal 16 Oktober 1996, *Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga **PEMOHON** / **PENGGUGAT** dan **TERMOHON** / **TERGUGAT**;*

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **PEMOHON** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERMOHON** oleh karena kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak lagi harmonis, rukun dan bahagia.

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini **PEMOHON** mohon pada Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai Talak dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada **PEMOHON** (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada **TERMOHON** (**TERMOHON**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada **PEMOHON**.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, telah mencapai kesepakatan anatar Pemohon dan Termohon pada saat mediasi pada tanggal 20 Februari 2023 yaitu

1. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG ikit dengan Pemohon
2. Bahwa anak kedua Geraldly Salim Orasetyo ikut Termohon yang bernama ANAK KANDUNG ikit dengan Pemohon
3. Bahwa Pemohon sanggup untuk member kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah;
4. Biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2012 dan hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, 22 Agustus 2013 dan ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki – laki Lahir di Surabaya, 23 Agustus 2019; seperti yang diterangkan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL) yakni kekasih gelapnya TERMOHON yang terjadi pada Tahun 2021; ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0292/022/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .ibu kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, Surabaya,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki- laki, lahir di

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, 22 Agustus 2013 dan ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki – laki Lahir di Surabaya, 23 Agustus 2019; kini dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus Tahun 2021;
 - Bahwa penyebabnya karena disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL) yakni kekasih gelapnya TERMOHON yang terjadi pada Tahun 2021;;
 - Bahwa sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Kota Surabaya Sukomanunggal, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga Surabaya,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL) yakni kekasih gelapnya TERMOHON yang terjadi pada Tahun 2021;;
 - Bahwa sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Pemohon untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 965/Kuasa/02/2023 tanggal 31 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohon, maka gugatan Pemohon dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena disebabkan adanya Prialdaman Lain (PIL) yakni kekasih gelapnya TERMOHON yang terjadi pada Tahun 2021;;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama ± Juli 2022 dan Termohon membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 hingga P2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang diakui oleh Termohon berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama ± Juli 2022 dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesepakatan

1. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG ikit dengan Pemohon
2. Bahwa anak kedua Geraldly Salim Orasetyo ikut Termohon yang bernama ANAK KANDUNG ikit dengan Pemohon
3. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberi kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah;
4. Biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Kebutuhan sehari-hari cenderung naik seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan, nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % pertahunnya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut (nafkah anak bulan pertama) sesaat sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b);

Menimbang, bahwa demi keadilan dan asas kemanfaatan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon
bberupa
 - 3.1 Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut;ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu uta rupiah);
 - 3.3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 4 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 755.000,00 (tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	UNTUK SALINAN
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	PENGADILAN AGAMA
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-	SURABAYA
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-	PANITERA,
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	755.000,-	<u>Hj. SITI ROMIYANI SH., MH.</u>

tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

